



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA PEMATANG TEBIH DAN DESA SUKADAMAI
KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dan Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dan Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan penamaan titik kartometrik dalam basis data yang memasukkan kode wilayah desa, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dan Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dan Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Ketelitian Peta Dasar;
18. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PEMATANG TEBIH DAN DESA SUKADAMAI KECAMATAN UJUNGBATU KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dan Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu dengan Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.01.2005-02.2007-07.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu, Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo yang terletak di Bukit Urung dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 26.870''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 13.240''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-001 yang terletak di persimpangan Jl.Perkebunan PT.SAI dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 34.820''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 15.590''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-002 yang terletak di Jl.Perkebunan PT.SAI dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 35.270''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 44' 35.070''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-003 yang terletak di Jl.Perkebunan PT.SAI dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 6.440''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 44' 35.310''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-004 yang terletak di Jl.Perkebunan PT.SAI dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 6.650''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 16.100''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-005 yang terletak di Persimpangan Jalan Poros PT.SAI dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 22.770''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 16.170''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti jalan poros PT. SAI sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-006 yang terletak di simpang Juliet dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 43.360''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 17.140''\text{LU}$; selanjutnya lurus menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-007 yang terletak di jalan perkebunan dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 2.510''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 41.400''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK14.06.01.2005-07.2013-008 yang terletak di Bambu Tigo Serumpun dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 9.190''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 52.770''\text{LU}$; selanjutnya lurus menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-06.2003-07.2013-000 yang merupakan titik simpul Kecamatan (Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Kunto Darussalam, dan Kecamatan Rambah Samo) yang terletak di Jalan persimpangan dekat bambu tigo serumpun dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 15.650''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 54.740''\text{LU}$.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dengan Desa Ngaso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.01.2003-01.2005-06.2003-07.2013-000 yang merupakan titik simpul Kecamatan (Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Kunto Darussalam, dan Kecamatan Rambah Samo) yang terletak di Jalan persimpangan dekat bambu tigo serumpun dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 15.650''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 54.740''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 15.488''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 45' 17.635''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-002 yang terletak

di Jalan PT. SAI (Eks. Gudang Pupuk PT.SAI) dengan titik koordinat 100° 31' 26.894"BT dan 0° 45' 17.916"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-003 yang terletak di tepian sungai Lintam/Bagan dengan titik koordinat 100° 31' 37.890"BT dan 0° 44' 26.850"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-004 yang terletak di lokasi durian kembar dua(pemakaman) dengan titik koordinat 100° 31' 38.070"BT dan 0° 44' 26.130"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-005 yang terletak di Jalan Raya Tranpol Sakir (Gorong-Gorong rumah Tole) dengan titik koordinat 100° 31' 49.458"BT dan 0° 44' 16.250"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-006 yang terletak di lokasi Rimbo Keluang dengan titik koordinat 100° 31' 49.488"BT dan 0° 44' 4.370"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2003-01.2005-007 yang terletak di lokasi Boncah Keluang dengan titik koordinat 100° 31' 54.780"BT dan 0° 43' 54.460"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2001-01.2003-01.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Ngaso dan Desa Pematang Tebih yang terletak ditepian sungai rokan dengan titik koordinat 100° 32' 30.024"BT dan 0° 43' 45.474"LU;

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dengan Kelurahan Ujungbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.01.2001-01.2003-01.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Ngaso dan Desa Pematang Tebih yang terletak ditepian sungai rokan dengan titik koordinat 100° 32' 30.024"BT dan 0° 43' 45.474"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti aliran sungai rokan sampai batas dengan Desa Sukadamai pada TK14.06.01.2001-01.2002-01.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Sukadamai dan Desa Pematang Tebih yang terletak di tepian sungai rokan dengan titik koordinat 100° 31' 35.720"BT dan 0° 43' 25.330"LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dengan Desa Sukadamai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah dimulai dari TK14.06.01.2001-01.2002-01.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Sukadamai dan Desa Pematang Tebih yang terletak di tepian sungai rokan dengan titik koordinat 100° 31' 35.720"BT dan 0° 43' 25.330"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti aliran sungai rokan sampai batas Kecamatan pada TK14.06.01.2002-01.2005-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Pematang Tebih dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di tepian sungai rokan dengan titik koordinat 100° 30' 9.630"BT dan 0° 41' 55.760"LU;

4. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dengan Desa Lubuk Betung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti garis batas kecamatan dimulai dari TK14.06.01.2002-01.2005-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Pematang Tebih dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di tepian sungai rokan dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 9.630''$ BT dan $0^{\circ} 41' 55.760''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-001 yang terletak di lokasi pemakaman dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 8.180''$ BT dan $0^{\circ} 41' 56.690''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-002 dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 7.780''$ BT dan $0^{\circ} 41' 56.840''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-003 dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 7.220''$ BT dan $0^{\circ} 41' 57.210''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-004 dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 7.080''$ BT dan $0^{\circ} 41' 57.050''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-005 yang terletak di Jalan Lubuk Bendahara Timur dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 6.680''$ BT dan $0^{\circ} 41' 57.300''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-006 dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 6.970''$ BT dan $0^{\circ} 41' 57.940''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-007 yang terletak di SDN 008 Ujungbatu dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 1.840''$ BT dan $0^{\circ} 42' 1.670''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-008 dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 1.120''$ BT dan $0^{\circ} 42' 0.660''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-009 dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 58.630''$ BT dan $0^{\circ} 42' 2.610''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-010 dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 0.140''$ BT dan $0^{\circ} 42' 4.620''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-011 dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 49.340''$ BT dan $0^{\circ} 42' 14.250''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-012 dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 44.330''$ BT dan $0^{\circ} 42' 24.910''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-013 yang terletak di sungai sawan dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 39.760''$ BT dan $0^{\circ} 42' 29.200''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2016-014 dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 31.480''$ BT dan $0^{\circ} 42' 41.310''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pematang Tebih, Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di simpang Quari Puren dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 21.850''$ BT dan $0^{\circ} 42' 39.950''$ LU;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tebih dengan Desa Lubuk Bendahara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah mengikuti garis batas kecamatan dimulai dari

TK14.06.01.2005-02.2007-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pematang Tebih, Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di simpang Quari Puren dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 21.850''$ BT dan $0^{\circ} 42' 39.950''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-001 dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 17.990''$ BT dan $0^{\circ} 43' 3.110''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-002 yang terletak di jalan dekat sungai Lampam dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 12.450''$ BT dan $0^{\circ} 43' 24.160''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-003 yang terletak di jalan simpang tiga dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 18.920''$ BT dan $0^{\circ} 43' 34.670''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-004 yang terletak di sudut Lahan Pemda dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 7.830''$ BT dan $0^{\circ} 43' 35.610''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-005 yang terletak di sudut lahan pemda dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 58.180''$ BT dan $0^{\circ} 43' 28.980''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-006 yang terletak di sudut lahan pemda dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 54.120''$ BT dan $0^{\circ} 43' 31.810''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-007 yang terletak di sudut lahan pemda dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 57.470''$ BT dan $0^{\circ} 43' 34.740''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-008 yang terletak di sudut lahan pemda dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 55.380''$ BT dan $0^{\circ} 43' 35.850''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-009 yang terletak di sudut lahan pemda dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 58.370''$ BT dan $0^{\circ} 43' 38.950''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-010 dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 1.750''$ BT dan $0^{\circ} 43' 43.620''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-011 yang terletak di Jalan Perkebunan dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 41.160''$ BT dan $0^{\circ} 44' 10.040''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-012 dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 3.250''$ BT dan $0^{\circ} 44' 9.320''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-013 dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 2.940''$ BT dan $0^{\circ} 44' 26.490''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-014 dengan titik koordinat $100^{\circ} 28' 2.080''$ BT dan $0^{\circ} 44' 42.400''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-015 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 29.840''$ BT dan $0^{\circ} 44' 42.330''$ LU; selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-016 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 29.850''$ BT dan $0^{\circ} 44' 48.630''$ LU; selanjutnya menuju ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-017 dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 14.190''$ BT dan $0^{\circ} 44' 48.240''$ LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2005-02.2007-07.2013-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu, Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo yang terletak di Bukit Urung dengan titik koordinat $100^{\circ} 27' 26.870''$ BT dan $0^{\circ} 45' 13.240''$ LU;

5. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Pematang Tebih
- b. batas timur : Kelurahan Ujungbatu dan Desa Ujungbatu Timur
- c. batas selatan : Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun
- d. batas barat : Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto

6. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai dengan Desa Pematang Tebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah dimulai dari TK14.06.01.2002-01.2005-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Pematang Tebih dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di Tepian Sungai Rokan dengan titik koordinat 100° 30' 9.630"BT dan 0° 41' 55.760"LU; selanjutnya menuju ke arah timur laut sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-01.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Sukadamai dan Desa Pematang Tebih yang terletak ditepian Sungai Rokan dengan titik koordinat 100° 31' 35.720"BT dan 0° 43' 25.330"LU;

7. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai dengan Kelurahan Ujungbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.01.2001-01.2002-01.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Sukadamai dan Desa Pematang Tebih yang terletak ditepian Sungai Rokan dengan titik koordinat 100° 31' 35.720"BT dan 0° 43' 25.330"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-028 dengan koordinat 100° 31' 32.460"BT dan 0° 43' 16.860"LU; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-027 dengan koordinat 100° 31' 34.470"BT dan 0° 43' 16.900"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-026 dengan koordinat 100° 31' 34.070"BT dan 0° 43' 14.350"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-025 dengan koordinat 100° 31' 36.690"BT dan 0° 43' 12.860"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-024 dengan koordinat 100° 31' 34.880"BT dan 0° 43' 9.850"LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-023 dengan koordinat 100° 31' 34.090"BT dan 0° 43' 10.250"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-022 dengan koordinat 100° 31' 31.890"BT dan 0° 43' 7.600"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-021 dengan koordinat 100° 31'

33.440"BT dan 0° 43' 4.310"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-020 dengan koordinat 100° 31' 32.960"BT dan 0° 43' 4.030"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-019 dengan koordinat 100° 31' 33.100"BT dan 0° 43' 2.780"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-018 dengan koordinat 100° 31' 30.100"BT dan 0° 43' 1.720"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-017 dengan koordinat 100° 31' 30.880"BT dan 0° 43' 0.530"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-016 dengan koordinat 100° 31' 27.480"BT dan 0° 42' 57.780"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-015 dengan koordinat 100° 31' 30.880"BT dan 0° 42' 55.220"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-014 dengan koordinat 100° 31' 29.790"BT dan 0° 42' 53.760"LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-013 dengan koordinat 100° 31' 28.620"BT dan 0° 42' 54.330"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-012 dengan koordinat 100° 31' 28.440"BT dan 0° 42' 53.910"LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-011 dengan koordinat 100° 31' 26.730"BT dan 0° 42' 54.630"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan pada dengan TK14.06.01.2001-01.2002-010 dengan koordinat 100° 31' 25.850"BT dan 0° 42' 50.750"LU; selanjutnya menuju ke arah barat sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-009 dengan koordinat 100° 31' 25.310"BT dan 0° 42' 50.740"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-008 dengan koordinat 100° 31' 25.470"BT dan 0° 42' 48.500"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-007 dengan koordinat 100° 31' 21.730"BT dan 0° 42' 45.160"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-006 dengan koordinat 100° 31' 21.390"BT dan 0° 42' 44.950"LU; selanjutnya menuju ke arah barat laut sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-005 dengan koordinat 100° 31' 20.780"BT dan 0° 42' 45.180"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-004 yang terletak di Jl.Raya Ujungbatu dengan koordinat 100° 31' 20.270"BT dan 0° 42' 44.080"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-003 yang terletak di Jl.Raya Ujungbatu-Rokan dengan koordinat 100° 31' 16.400"BT dan 0° 42' 40.300"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-002 dengan koordinat 100° 31' 25.900"BT dan 0° 42' 13.000"LU; selanjutnya menuju ke arah barat daya sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-001 dengan koordinat 100° 31' 24.700"BT dan 0° 42' 11.900"LU; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2001-01.2002-01.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Sukadamai dan Desa Ujungbatu Timur dengan koordinat 100° 31' 42.950"BT dan 0° 41' 39.610"LU;

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai dengan Ujungbatu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah dimulai dari TK14.06.01.2001-01.2002-01.2004-000 yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Ujungbatu, Desa Sukadamai dan Desa Ujungbatu Timur dengan koordinat 100° 31' 42.950"BT dan 0° 41' 39.610"LU; selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti jalan

sampai pada TK14.06.01.2002-01.2004-11.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Ujungbatu Timur dan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun yang terletak di Jl.Pelita 11 dengan koordinat $100^{\circ} 31' 42.494''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 40' 22.740''\text{LU}$;

8. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu dengan Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK14.06.01.2002-02.2008-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di sungai Rokan dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 56.300''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 40' 52.540''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah tenggara sampai pada TK14.06.01.2002-02.2008-001 yang terletak di persimpangan tiga Jalan Raya Ujungbatu-Rokan/Jl.Suluk (Sukadamai-Lubuk) dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 0.330''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 40' 51.020''\text{LU}$; selanjutnya lurus menuju ke arah tenggara sampai batas Kecamatan pada TK14.06.01.2002-02.2008-11.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu, Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 14.770''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 40' 26.062''\text{LU}$;
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu dengan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah mengikuti batas Kecamatan dimulai dari TK14.06.01.2002-02.2008-11.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu, Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun dengan titik koordinat $100^{\circ} 31' 14.770''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 40' 26.062''\text{LU}$; selanjutnya menuju ke arah timur sampai pada TK14.06.01.2002-01.2004-11.2005-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Ujungbatu Timur dan Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun yang terletak di Jl.Pelita 11 dengan koordinat $100^{\circ} 31' 42.494''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 40' 22.740''\text{LU}$.

9. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukadamai dengan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah mengikuti batas kecamatan dimulai dari TK14.06.01.2002-01.2005-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Pematang Tebih dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di Tepian Sungai Rokan dengan titik koordinat $100^{\circ} 30' 9.630''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 41' 55.760''\text{LU}$; Selanjutnya menuju ke arah selatan mengikuti Sungai Rokan sampai pada TK14.06.01.2002-02.2008-02.2016-000 yang merupakan titik simpul batas Desa Sukadamai, Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto dan Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan IV Koto yang terletak di Sungai Rokan dengan titik koordinat $100^{\circ} 29' 56.300''\text{BT}$ dan $0^{\circ} 40' 52.540''\text{LU}$;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 20 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI



Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 NOMOR: 08